

## Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia

Surya Leksmna Ikhsan<sup>1)</sup>; Amri Amir<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Inspektorat Provinsi Jambi

<sup>2)</sup> Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Jambi

### Abstract.

The purpose of this study was to analyze whether the per capita income, economic growth, economic structure (industrial), tax rates (agency / company) affect Indonesia's tax ratio for the period of 2000 to 2014 were obtained from the Central Bureau of Statistics, Ministry of Finance, the World Bank, World-Wide Tax. Therefore, the per capita income, economic growth, economic structure (industrial), tax rates (agency / company) plays an important role in increasing the tax ratio, then the independent variables used in this study were (1) of per capita income, (2) growth economy, (3) the structure of the economy (industry), (4) the tax rate (agency / company), as well as the dependent variable used is the tax ratio. This study uses secondary data analysis tools used in this research is multiple linear regression with small squares method, multicollinearity test. Results from this study showed that the partial structure of the economy (industry) significantly affect the tax ratio. While simultaneously the economic structure (industrial) significantly affects the tax ratio.

*Keyword: Per Capita Income, Economic Growth, Economic Structure (industrial) Tax rate (agency /company), Tax Ratio.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi (industri), tarif pajak (badan/perusahaan) mempengaruhi rasio pajak Indonesia selama kurun waktu tahun 2000-2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bank Dunia, World-Wide Tax. Oleh karena itu pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi (industri), tarif pajak (badan/perusahaan) berperan penting dalam meningkatkan rasio pajak, maka variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendapatan per kapita, (2) pertumbuhan ekonomi,(3)struktur ekonomi (industri), (4)tarif pajak (badan/perusahaan), serta variabel dependen yang digunakan adalah rasio pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat kecil, uji multikolinearitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial struktur ekonomi(industri) berpengaruh secara signifikan terhadap rasio pajak. Sedangkan secara simultan struktur ekonomi (industri) berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak.

*Kata Kunci : Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Ekonomi (industri), Tarif Pajak (badan/perusahaan), Rasio Pajak.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sumber-sumber penerimaan negara yang penting dan dominansalah satunya dari penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Sejak awal tahun 1980-an, pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas karenaturunnya harga minyak internasional (Sinaga, 2010). Penerimaan pajak dapat dikatakan telah meningkat seiring dengan peningkatan PDB Pemerintah dapat menetapkan rencana penerimaan pajak lebih pasti, jika pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kenaikan PDB setiap tahun. Hal ini akan menjadi suatu pedoman dalam penyusunan APBN, khususnya mengenai penerimaan perpajakan.

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Rahmanta (2011: 28) Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek dan obyek pajak. Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara memiliki 2 fungsi (Mardiasmo, 2013:2), yakni fungsi budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib Pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuannya ekonominya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam struktur pajak pusat, penerimaan perpajakan berupa struktur pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional.

Jenis Pajak-pajak pusat, meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.
3. Penerimaan Cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai.
4. Penerimaan Pajak Lainnya yaitu Penerimaan negara yang tercantum, dalam Pos Pajak lainnya adalah penerimaan dari Bea Materai dan Bea Lelang.
5. Bea Masuk yaitu bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu yang ditetapkan dengan UU dan keputusan Menteri keuangan.
6. Bea Keluar yaitu bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia dihitung berdasarkan tarif tertentu berdasarkan UU.

Manfaat rasio pajak adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Rasio pajak mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu negara. Dengan demikian, pada

hakikatnya rasio pajak bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Dengan demikian yang menjadi dasar bukan seberapa banyak manfaat yang diterima masyarakat dari pemerintah namun seberapa kuat seseorang menanggung beban. Jadi jangan sampai pajak itu dikenakan kepada orang yang tidak mampu membayar. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan. Keadilan (*equity*) sendiri ada dua macam, yaitu *horizontal* dan *vertical equity*. Dalam *horizontal equity*, orang yang mempunyai posisi yang sama akan mendapatkan perlakuan serupa, sedangkan pada *vertical equity*, mereka yang mempunyai kondisi yang berbeda misalnya perbedaaan penghasilan – seharusnya dikenakan pajak yang berbeda pula. Konsep *vertical equity* inilah yang diadopsi dalam tarif progresif pajak penghasilan.

Sebenarnya rasio pajak bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara, maka semakin besar pula rasio pajak-nya. Penerimaan pajak yang besar akan memungkinkan suatu negara menyelenggarakan manajemen pemerintahan dengan lebih leluasa. Karena terkait erat dengan penerimaan inilah maka pembahasan rasio pajak antara pemerintah dan parlemen biasanya alot. Dalam hal ini bahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghimbau supaya semua pihak dalam menghitung rasio pajak menggunakan pendekatan yang dianut oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) atau rasio pajak dalam arti luas, barangkali karena hasilnya tinggi. Dalam satu kesempatan, malah Dirjen Pajak menyatakan bahwa rumus perhitungan rasio pajak yang dipergunakan beberapa pengamat salah dalam arti sempit yang menghitung rasio pajak dari pajak pusat saja tanpa memperhitungkan rasio pajak dalam arti luas yakni penerimaan pajak daerah dan sumber daya alam migas. Kedua, rasio pajak bisa dilihat sebagai ukuran beban pajak. Logikanya adalah bahwa selain dilihat sebagai keseluruhan nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, GDP bisa pula dilihat sebagai total penghasilan semua orang di dalam suatu perekonomian, maka semakin tinggi rasio pajak, semakin besar pula penghasilan masyarakat yang masuk ke dalam penerimaan pajak (*ceteris paribus*). Alhasil peningkatan penerimaan pajak yang tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan akan menyebabkan beban pajak masyarakat semakin tinggi. Bahkan bisa jadi rasio pajak yang terlalu tinggi bisa menyebabkan pengenaan pajak tidak sesuai dengan prinsip *ability to pay*. Fenomena dalam dunia perpajakan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya tingkat rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara se-Asia Tenggara yaitu sekitar 11%.

Gambaran kondisi struktur ekonomi suatu negara dapat dilihat melalui kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan GDP. Dan semakin tingginya kontribusi sektor industri, maka dapat mengindikasikan kemajuan pembangunan negara tersebut. Negara menggunakan GDP sebagai salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah pendapatan suatu negara. Produk domestik bruto (*Gross Domestic Product*) adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis jenis pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Indonesia; 2) struktur dan rasio pajak di Indonesia; 3) pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi (industri), tarif pajak (badan/perusahaan) terhadap rasio pajak di Indonesia

### Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

### Analisis Kuantitatif

Untuk menjawab persoalan kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, tarif pajak terhadap rasio pajak di Indonesia digunakan model analisis regresi linear berganda dengan rumus:

$$RP = 0 + \beta_1 PK + \beta_2 PE + \beta_3 SE + \beta_4 TP + e_i$$

$$RP = 0 + \beta_1 PK + \beta_2 PE + \beta_3 SE + e_i$$

Dimana:

- RP= nilai dari rasio pajak
- 0= koefisien konstanta
- $\beta_1$ = koefisien dari pendapatan per kapita
- $\beta_2$ = koefisien dari pertumbuhan ekonomi
- $\beta_3$ = koefisien dari struktur ekonomi
- $\beta_4$ = koefisien dari tarif pajak
- PK= pendapatan per kapita
- PE = pertumbuhan ekonomi
- SE=struktur ekonomi
- TP=tarif pajak
- $e_i$ = perkiraan kemungkinan error

### Uji Multikolinearitas

Menurut Juanda dan Junaidi (2012:41) multikolinearitas berarti adanya hubungan linear (sempurna atau tidak sempurna) diantara beberapa semua peubah bebas dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik tidak ditemukan hubungan kolerasi diantara variabel independen. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih besar dari 10, maka ada multikolinearitas. Demikian juga, jika *tolerance (TOL)* mendekati 0 menunjukkan adanya multikolinearitas.

### Uji Hipotesis

Uji statistik terhadap koefisien regresi digunakan untuk membuktikan hipotesa ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan atau kuat maka dilakukan dengan uji t dan uji F.

#### 1 Pengujian koefisien regresi parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini bertujuan untuk menunjukkan apakah secara individual variabel independen yaitu pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, tarif pajak, berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen yaitu rasio pajak.

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya pendapatan per kapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap rasio pajak

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya pendapatan per kapita secara parsial berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_0 : \beta_2 = 0$ , artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_a : \beta_2 \neq 0$ , artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_0 : \beta_3 = 0$ , artinya struktur ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_a : \beta_3 \neq 0$ , artinya struktur ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_0 : \beta_4 = 0$ , artinya tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_a : \beta_4 \neq 0$ , artinya tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap rasio pajak.

Dasar pengambilan keputusan:

a. Jika probabilitas (P\_Value) < 0,05 maka  $H_a$  diterima.

b. Jika probabilitas (P\_Value) > 0,05 maka  $H_a$  ditolak.

## 2. Pengujian arti keseluruhan regresi (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, apakah terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, tarif pajak secara simultan terhadap variabel dependen yaitu rasio pajak.

Uji ini bertujuan mengetahui apakah secara simultan (bersama-sama) variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , artinya pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, tarif pajak, secara simultan tidak berpengaruh terhadap rasio pajak.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , artinya pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap rasio pajak.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika probabilitas (P\_Value) < 0,05 maka  $H_a$  diterima.

2. Jika probabilitas (P\_Value) > 0,05 maka  $H_a$  ditolak.

## Operasional Variabel

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru, diperlukan uraian ringkas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rasio pajak adalah *dependent variable* yang merupakan alat ukur keberhasilan suatu negara dalam pemungutan pajaknya. Angka ini diperoleh dari hasil dari pembagian antara realisasi pendapatan pajak dengan PDB selama periode 2000-2014 yang dinyatakan dalam persen.
2. Pendapatan per kapita adalah *independent variable*, yang diperoleh dari pendapatan total suatu negara yang diukur dengan PDB dibagi dengan total penduduk yang ada dalam negara tersebut berdasarkan harga konstan seri 2000 (diukur dengan satuan rupiah).
3. Pertumbuhan Ekonomi adalah *independent variable*, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dari besarnya PDB yang diperoleh tahun ini dikurangkan dengan besarnya PDB tahun lalu, lalu dibagi dengan PDB tahun lalu dikalikan seratus persen. PDB ini menggunakan harga konstan seri 2000 (dalam persen).
4. Struktur Ekonomi (industri) adalah Independent variabel, yaitu kontribusi sektor-sektor ekonomi negara terhadap pembentukan PDB. Dalam penelitian ini menggunakan nilai persentase kontribusi dari sektor industri dalam total PDB negara (harga konstan seri 2000).

5. Tarif Pajak(badan/perusahaan) *adalah* Independent Variabel yaitu kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak badan/perusahaan setelah memperhitungkan pemotongan dan pembebasan. Tidak termasuk PPN, yang dinyatakan dalam persen.
6. Skala Pengukuran Variabel  
Adapun skala pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran yang memiliki nol mutlak, sehingga memungkinkan untuk melakukan operasi pembagian dan perkalian. Skala rasio digunakan dalam menyatakan rasio pajak, pendapatan per kapita (jutaan rupiah), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tarif pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jenis Pajak dan kontribusi penerimaan pajak Indonesia

Tabel 1 memberikan jenis pajak dan kontribusi, penerimaan pajak PPh dan pajak PPN sangat dominan dalam penerimaan pajak pusat, dimana pajak PPN tahun 2010-2014 mencapai 50% dan pajak PPh tahun 2010-2014 mencapai 36% dari total penerimaan pajak pusat. Pajak cukai, pajak lainnya, bea masuk, bea keluar sangat kecil penerimaan pajaknya dan menjadi penambah penerimaan pajak pusat.

**Tabel 1. Jenis Pajak dan kontribusi penerimaan pajak Indonesia (Milyar Rupiah), tahun 2010-2014**

Sumber	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Pajak Penghasilan	357.045 (49,36%)	431.122 (49,33%)	465.070 (47,43%)	506.442 (47,01%)	546.180 (47,62%)	461.172 (48,15%)
Pajak Pertambahan Nilai	230.605 (31,88%)	277.800 (31,79%)	337.584 (34,43%)	384.713 (35,71%)	409.181 (35,68%)	327.977 (33,90%)
Cukai	66.166 (9,15%)	77.010 (8,81%)	95.028 (9,69%)	108.452 (10,07%)	118.085 (10,30%)	92.948 (9,60%)
Pajak Lainnya	3.969 (0,55%)	3.928 (0,45%)	4.211 (0,43%)	4.937 (0,46%)	6.293 (0,55%)	4.668 (0,49%)
Bea Masuk	20.017 (2,77%)	25.266 (2,89%)	28.418 (2,90%)	31.621 (2,94%)	32.319 (2,82%)	27.528 (2,86%)
Bea Keluar	8.898 (1,23%)	28.856 (3,30%)	21.238 (2,17%)	15.835 (1,47%)	11.329 (0,99%)	17.231 (1,83%)
<b>Total Penerimaan Perpajakan</b>	<b>723.307 (100%)</b>	<b>873.874 (100%)</b>	<b>980.518 (100%)</b>	<b>1.077.306 (100%)</b>	<b>1.146.865 (100%)</b>	<b>960.374 (100%)</b>

Sumber : Departemen Keuangan

### Struktur Pajak di Indonesia.

Struktur pajak di Indonesia adalah PPh, PPN, Cukai, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Bea Keluar. Dilihat dari tahun 2010-2014 didominasi oleh pajak PPh, PPN, Cukai, sedangkan, pajak lainnya, pajak bea masuk dan pajak bea keluar sebagai penambah penerimaan pajak, rata-rata penerimaan pajak PPh tahun 2010-2014 sebesar 48,15%, PPN sebesar 33,90%, Cukai sebesar 9,60%, Pajak Lainnya sebesar 0,49% , Bea Masuk sebesar 2,86%, Bea Keluar sebesar 1,83%. Selanjutnya rasio pajak sebagai berikut :

### Rasio Pajak Indonesia

Pemerintah memiliki anggaran yang kecil terutama bila dibandingkan dengan standar *peer countries*. Pendapatan pajak pemerintah pusat (tidak termasuk pendapatan sumberdaya bukan pajak) masih sebesar sekitar 12% dari PDB selama satu dasawarsa terakhir meskipun dengan semakin banyaknya upaya untuk memberantas penipuan pajak. Sebagian besar pendapatan ditingkatkan di tingkat pemerintah pusat, bukan di tingkat pemerintah provinsi atau kota.

Berbagai upaya terkait pajak (rasio antarpendapatan pajak aktual terhadap potensi pendapatan pajak), yang diperkirakan sebesarsekitar 50%, termasuk yang paling rendah di antara *peer countries* (Fenochietto dan Pessino, 2013). Indonesia, sebagai negara yang kaya sumber daya, sangat bergantung pada pajak badan di sektor ekstraksi yang besar dan menguntungkan. Seiring dengan hal tersebut, pajak orang pribadi merupakan bagian kecil dari jumlah keseluruhan pendapatan; hal tersebut mungkin mencerminkan sektor informal yang sangat besar.

**Tabel 2. Perkembangan Rasio Pajak Indonesia tahun 2000-2014**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak pemerintah pusat (Triliun)	PDB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Triliun)	Rasio Pajak (Y)
2000	111,1	1.389,80	7,1
2001	185,5	1.646,30	11,3
2002	210,1	1.821,80	11,5
2003	242	2.013,70	12
2004	280,5	2.295,80	12,2
2005	347	2.774,30	12,5
2006	409,2	3.339,20	12,3
2007	490,9	3.950,90	12,4
2008	658,7	4.948,70	13,3
2009	619,9	5.606,20	11,1
2010	723,3	6.446,90	11,2
2011	873,9	7.419,20	11,8
2012	980,5	8.230,90	11,9
2013	1077,3	9.087,30	11,9
2014	1146,9	10.094,90	11,4
<b>Rata-rata</b>			<b>11,6</b>

Sumber: data diolah :Kementerian Keuangan, BPS

Realisasi penerimaan pajak pusat dari tahun 2000-2014 tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2000 sebesar Rp.111,1 triliun, dengan persentase rasio pajak sebesar 7,1 persen, pada tahun 2002-2007 rasio pajak naik sebesar Rp 12 persen, pada tahun 2008 rasio pajak meningkat lagi sebesar sebesar 13 persen, hal ini disebabkan: (i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD), dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik; dan (iii) langkah-langkah administrasi yang terus menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan.

Pada tahun 2009-2010 rasio pajak mengalami penurunan menjadi 11 persen, tahun 2011-2013 rasio pajak naik sedikit sekitar 12 persen, rasio pajak tahun 2013 mengalami penurunan dikarenakan adanya pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Pemda, disamping itu penerimaan PBB sektor Pertambangan Migas tidak mencapai target antara lain karena pokok ketetapan PBB Migas Tahun 2013 dibawah target yang ditetapkan dalam APBN/APBN-P, terdapat SPPT PBB yang tidak dapat dibayarkan di tahun 2013 serta pembayaran PBB yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi masih sangat minim. Penurunan penerimaan Bea Keluar disebabkan antara lain karena rendahnya harga *Crude Palm Oil (CPO)* di pasar internasional, pergeseran komoditas ekspor dari CPO ke produk turunan yang tarif bea keluaranya lebih rendah

serta turunnya sebagian besar komoditastermasuk bijih mineral terutama karena *global economic slowdown*.

Terakhir pada tahun 2014 rasio pajakmengalami penurunan sebesar 11 persen hal ini disebabkan penerimaan pajak dalam negeri yang tidak mencapai target adalah PPh Non Migas,PPN danPPnBM. Hal ini dikarenakan antara lain: (1) kondisi perekonomian di Indonesia yang mengalamitekanan akibat menguatnya kondisi perekomomian di AS sepanjang 2014 yang mendorong arusmodal keluar (*Capital Outflow*) yang cukup besar; (2) kelesuan perekonomian global yang membuataliran permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia cenderung menurun; (3) melemahnyakerja perusahaan yang berada di sektor Pertambangan; dan (4) turunnya harga komoditastradable sector yang menjadi andalan ekspor Indonesia, penurunan penerimaan Bea Keluar disebabkan antara lain rendahnya harga CPO di pasarInternasional yang masih berada di bawah ambang batas pengenaan bea keluar dan pergeserankomoditas ekspor dari CPO ke produk turunan yang tarif bea keluarnya lebih rendah.

### Faktor yang mempengaruhi Rasio Pajak

Pengaruh pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi (industri), tarif pajak (badan/perusahaan) terhadap rasio pajak di Indonesia digunakan model 1 sebagai berikut:

$$RP = \alpha_0 + \beta_1 PK + \beta_2 PE + \beta_3 SE + \beta_4 TP + e_i$$

Dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2000-2014 di peroleh hasil sebagai berikut:

#### Hasil Regresi dengan metode *Least Squares* (LS) Dependen variabel: RP dan Independen Variabel: PK, PE, SE, TP

Dependent Variable: RP				
Method: Least Squares				
Date: 10/10/16 Time: 09:42				
Sample: 2000 2014				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-43.22400	28.25703	-1.529672	0.1571
PK	1.01E-06	6.82E-07	1.486013	0.1681
PE	0.366002	0.614816	0.595303	0.5649
SE	0.016939	0.010758	1.574538	0.1464
TP	-0.053737	0.231946	-0.231680	0.8215
R-squared	0.384110	Mean dependent var		11.59333
Adjusted R-squared	0.137754	S.D. dependent var		1.372415
S.E. of regression	1.274386	Akaike info criterion		3.584008
Sum squared resid	16.24061	Schwarz criterion		3.820025
Log likelihood	-21.88006	Hannan-Quinn criter.		3.581494
F-statistic	1.559167	Durbin-Watson stat		1.658469
Prob(F-statistic)	0.258809			

Dari hasil analisis menggunakan metode *least square* ternyata tidak ada variabel yang diteliti yang berpengaruh secara signifikan. Untuk itu dilakukan uji multikolinearitas, hasil pengujian multikolinearitas sebagai berikut:

**Variance Inflation Factor (VIF) Variabel Dependen:  
RP dan Variabel Independent: PK, PE, SE, TP**

Variance Inflation Factors			
Date: 10/13/16 Time: 13:26			
Sample: 2000 2014			
Included observations: 15			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	798.4600	7374.663	NA
PK	4.65E-13	341.2434	10.07985
PE	0.377999	102.6887	2.311907
SE	0.000116	7768.394	11.91942
TP	0.053799	495.4611	14.24178

Dari hasil pengujian multikolinearitas menggunakan metode VIF dengan hasil bahwa variabel bebas tarif pajak (TP) memiliki hubungan multikolinearitas yang tinggi terhadap variabel terikat rasio pajak (RP), sehingga variabel tarif pajak (TP) tersebut dikeluarkan dari model.

Dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2000-2014 di peroleh hasil sebagai berikut: Model 2

$$RP = \alpha_0 + \beta_1 PK + \beta_2 PE + \beta_3 SE + e_i$$

**Hasil Regresi dengan metode *Least Squares* (LS) Variabel Dependent:  
RP dan Independen Variabel: PK, PE, SE**

Dependent Variable: RP				
Method: Least Squares				
Date: 10/10/16 Time: 09:46				
Sample: 2000 2014				
Included observations: 15				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-41.68032	26.25248	-1.587672	0.1407
PK	1.07E-06	6.13E-07	1.741955	0.1094
PE	0.443496	0.493177	0.899262	0.3878
SE	0.015415	0.008138	1.894180	0.0848
R-squared	0.380804	Mean dependent var		11.59333
Adjusted R-squared	0.211933	S.D. dependent var		1.372415
S.E. of regression	1.218336	Akaike info criterion		3.456028
Sum squared resid	16.32778	Schwarz criterion		3.644841
Log likelihood	-21.92021	Hannan-Quinn criter.		3.454017
F-statistic	2.254993	Durbin-Watson stat		1.635166
Prob (F-statistic)	0.138988			

Dari hasil analisis menggunakan metode *least square* ternyata ada variabel struktur ekonomi (SE) yang diteliti yang berpengaruh secara signifikan, dan variabel pendapatan perkapita (PK), pertumbuhan ekonomi (PE) tidak berpengaruh signifikan. Untuk itu dilakukan uji multikolinearitas, hasil pengujian multikolinearitas sebagai berikut:

**Variance Inflation Factor (VIF) Variabel Dependen:  
RP dan Variabel Independent: PK, PE, SE**

Variance Inflation Factors			
Date: 10/13/16 Time: 13:35			
Sample: 2000 2014			
Included observations: 15			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	689.1928	6964.622	NA
PK	3.75E-13	301.4213	8.903561
PE	0.243224	72.29458	1.627623
SE	6.62E-05	4863.745	7.462676

Dari hasil pengujian yang dilakukan setelah mengeluarkan variabel TP, maka hasil yang di dapat dari semua variabel bebas tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10, maka model tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas.

**Uji Hipotesis**

Nilai F hitung 2,25 lebih besar dibandingkan nilai tabel  $F_{0,25}(3,12)$  adalah 2,52 ( $2,25 > 1,53$ ) dengan tingkat signifikan dibawah 15%. Ini berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) peubah pendapatan per kapita (PK), pertumbuhan ekonomi (PE) dan struktur ekonomi (SE) berpengaruh sangat signifikan terhadap rasio pajak (RP).

Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada  $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$  dengan  $df = 12$ . Nilai tabel  $t_{(0,01)(12)} = 3,056$ , nilai tabel  $t_{(0,05)(12)} = 2,178$  dan nilai tabel  $t_{(0,10)(12)} = 1,782$ .

Nilai t-hitung -1,59 pada koefisien  $\beta_0$  (konstanta) lebih kecil dibandingkan nilai tabel  $t_{(0,10)(12)}$  adalah 1,78 ( $-1,59 < 1,78$ ). Artinya koefisien  $\beta_0$  bukan sebagai kumpulan pengaruh seluruh peubah diluar model tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasio pajak (RP) dengan dengan tingkat signifikan 1%.

Nilai t-hitung 1,74 pada koefisien  $\beta_1$  lebih kecil dibandingkan nilai tabel  $t_{(0,10)(12)}$  adalah 1,78 ( $1,74 < 1,78$ ) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan per kapita (PK) dan rasio pajak (RP) dengan tingkat signifikansi 1%.

Nilai t-hitung 0,90 pada koefisien  $\beta_2$  lebih kecil dibandingkan nilai tabel  $t_{(0,10)(12)}$  adalah 1,78 ( $0,90 < 1,78$ ) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi (PE) dan rasio pajak (RP) dengan tingkat signifikansi 1%.

Nilai t-hitung 1,90 pada koefisien  $\beta_3$  lebih besar dibandingkan nilai tabel  $t_{(0,10)(12)}$  adalah 1,78 ( $1,90 > 1,78$ ) artinya koefisien  $\beta_3$  sebagai kumpulan pengaruh seluruh peubah di luar model memiliki pengaruh yang signifikan antara struktur ekonomi (SE) dan rasio pajak (RP) dengan tingkat signifikansi 1%.

Dari persamaan tabel 4.11. terlihat bahwa koefisien konstanta sebesar - 41,68032 bernilai negatif, berarti jika tanpa ada perubahan jumlah pendapatan per kapita (PK),

pertumbuhan ekonomi (PE) dan struktur ekonomi (SE) berarti rasio pajak (RP) akan berkurang sebesar 41,68 persen.

Koefisien regresi untuk variabel pendapatan per kapita (PK) sebesar 1,066975 bernilai positif artinya jika nilai pendapatan per kapita (PK) naik maka jumlah rasio pajak (RP) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat nilai pendapatan per kapita (PK) turun maka rasio pajak (RP) juga akan turun. Kenaikan pendapatan per kapita (PK) sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan *tax ratio* (TR) sebesar 1,32 persen dan sebaliknya, bila terjadi penurunan nilai pendapatan per kapita (PK) sebesar 1 juta rupiah maka akan menurunkan rasio pajak (RP) sebesar 1,07 persen.

Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,443496 bernilai positif artinya jika nilai pertumbuhan ekonomi (PE) naik maka jumlah rasio pajak (RP) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat nilai pertumbuhan ekonomi (PE) turun maka rasio pajak (RP) juga akan turun. Kenaikan pertumbuhan ekonomi (PE) sebanyak 1 persen akan meningkatkan *tax ratio* (TR) sebesar 0,44 persen dan sebaliknya, bila terjadi penurunan nilai pertumbuhan ekonomi (PE) akan menurunkan rasio pajak (RP) sebesar 0,44 persen.

Koefisien regresi variabel struktur ekonomi (SE) sebesar 0,015415 bernilai positif artinya jika jumlah struktur ekonomi (SE) naik maka jumlah rasio pajak (RP) juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat jumlah struktur ekonomi (SE) turun maka rasio pajak (RP) juga akan turun. Kenaikan jumlah struktur ekonomi (SE) sebanyak 1 persen akan meningkatkan rasio pajak (RP) sebesar 0,02 persen dan sebaliknya, bila terjadi penurunan struktur ekonomi (SE) akan menurunkan rasio pajak (RP) sebesar 0,02 persen.

Berdasarkan hasil pengujian - pengujian hipotesis metode *Least Squares* (LS) model 1- 4 diatas baik secara parsial maupun simultan disimpulkan :

1. Pengujian hipotesis model 1 didapat bukti empiris yang mendukung H1, H2, H3, H4 yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita (PK), pertumbuhan ekonomi (PE), struktur ekonomi (SE), tarif pajak (TR) tidak memberikan hasil signifikan terhadap rasio pajak (RP).
2. Pengujian hipotesis model 2 didapat bukti empiris yang mendukung H1, H2, H3 yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita (PK), pertumbuhan ekonomi (PE) tidak memberikan hasil signifikan terhadap rasio pajak (RP), sedangkan struktur ekonomi (SE) memberikan hasil signifikan terhadap rasio pajak (RP).

Sejalan dengan penelitian terdahulu Danny Wibowo (2013) memberikan bukti bahwa variabel *economic structure* berpengaruh positif (signifikan) terhadap *tax ratio* Indonesia. Rusdin Tahir (2004) menggambarkan adanya perubahan *tax ratio* yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan perkapita, hasil industri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Bea Keluar.
2. Kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah dimana PPh dan PPN, Cukai mendominasi penerimaan pajak tahun 2010-2014 rata-rata penerimaan pajak PPh sebesar Rp.461.172 milyar (48,15%), PPN sebesar Rp.327.977 milyar (33,90%), Cukai sebesar Rp.92.948 (9,60%), Bea Masuk sebesar Rp.27.528 milyar (2,86%), Bea Keluar sebesar Rp.17.231 milyar (1,83%), Pajak Lainnya sebesar Rp.4.668 milyar (0,49%).

3. Dilihat dari struktur pajak : PPh, PPN, Pajak Lainnya, Bea Masuk, Bea Keluar. Pajak PPh, PPN dan Cukai mendominasi penerimaan pajak Indonesia. Rata-rata penerimaan pajak tahun 2000-2014 PPh sebesar 48,15%, PPN sebesar 33,90% dan Cukai 9,60%.
4. Dilihat dari rata-rata rasio pajak diatas tahun 2000-2014 sebesar 12%, pada tahun 2000 sebesar 7%, tahun 2001-2002 sebesar 11%, tahun 2003-2007 sebesar 12% dan pada tahun 2008 puncaknya rasio pajak meningkat secara signifikan sebesar 13%, tahun 2009-2010 turun sebesar 11%, pada tahun 2011-2013 meningkat lagi sebesar 12%, kemudian pada tahun 2014 menurun lagi sebesar 11%.
5. Struktur ekonomi berpengaruh signifikan, sebaliknya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi terhadap rasio pajak.

### Saran

1. Melaksanakan perhitungan ulang proporsi struktur ekonomi (industri) lebih intensif agar tercapai target yang maksimum.
2. Selain meningkatkan rasio pajak diharapkan pemerintah pusat lebih memperhatikan penerimaan pajak - pajak lain yang menjadi sektor unggulan penerimaan pajak pusat.
3. Variabel struktur ekonomi (industri) yang sangat berpengaruh terhadap rasio pajak negara. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, karena dengan penerimaan pajak dari pendapatan per kapita dan struktur ekonomi (industri) bisa mendukung penerimaan pajak negara dan dapat meningkatkan pertumbuhan rasio pajak negara Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Amri. 2007. *Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Globalisasi (Teori, Masalah dan Kebijakan) Indonesia*. Bogor: Penerbit Biografika.
- Amir, Amri. 2007. *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia*.
- Adriani, P.J.A, 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : Gramedia.
- A. McEachern, William. 2000, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brotodiharjo, R Santoso, S.H. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha). <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11> diakses pada 23 Juni 2016.
- Bodiono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Caroll, R. (2008, Agustus). *The 2001 and 2003 Tax Relief: The Benefits of lower tax rates*. Tax Foundation, Fiscal Fact, No.141.
- Eka Putri, Yosi.Amar, Syamsul. Aimon, Hasdi. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Fuad Rahmany. 2012. *Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak 2011 Capai 99,3 Persen*. <http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai-993-persen>, Rabu, 11 Januari 2012 - 14:56.

- Fenochietto, R. dan C. Pessino (2013), “*Understanding Countries’ Tax Effort*” (Memahami Upaya Pajak di Berbagai Negara), IMF Working Paper WP/13/244.
- Juanda, Bambang, dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu – teori dan Aplikasi* IPB Press, Bogor.
- Jenkins, E.W.1994. Public understanding of science and science education for action. *Journal of Curriculum Studies*. 26(6): 601-611.
- Jhingan M. L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kenny, L. W. and S. L. Winer.2006. “*Tax Systems in the World: An Empirical Investigation into the Importance of Tax Bases, Administration Costs, Scale and Political Regime*” *International Tax and Public Finance*, 13, 181 – 215.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Kunawangsih Tri dan Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Grasindo.
- Mardiasmo.2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mankiw, N.G. 2007. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga Reksoprayitno.
- Mubarok, Mu’min. 2014. “*Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*”. *Jurnal. universitas negeri gorontalo*
- A. McEachern, William. 2000, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, Chairudin Syah.2003. Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia Periode 1990-2000. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7 (2) : 59-82
- Pracoyo, Antyo, dan Pracoyo, Kunawangsih, Tri, 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Parmadi 2011. “*Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 1990 – 2007*”. *Jurnal Paradigma Ekonomika Universitas Jambi*.
- Rahmanta. 2011. *Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. *QE Journal | Vol.01 – No.01- hal 27-35*.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, A. R. 2010. *Pengaruh Variabel – Variabel Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. Tesis Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makro Ekonomi Modern; Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian baru*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono.2010. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono.2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sjafri, Rika Sari. 2006. *Analisis tentang Penerimaan Pajak sebagai Fungsi dari Produk Domestik Bruto Kaitannya dengan Tax Buoyancy dan Elastisitas Pajak di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Simanjuntak Timbul H. dan Mukhlis, Imam. (2012). *Dimensi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih asa Sukses.
- Sapitri, Tisa Amelia. 2014. “*Hubungan antara Tarif Pajak Penghasilan dan Penerimaan Pajak: Analisis Data Negara-negara ASEAN 1987-2011*”. Jurnal. IPB Darmaga Bogor.
- Tahir, Rusdin. 2004. *Analisis Rasio Pajak Dalam Memprediksi Kapasitas, Upaya, dan Kinerja Perpajakan Indonesia*. Jurnal. Universitas Padjadjaran.
- Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi keenam, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, PT Grasindo, Jakarta, 2006.
- Untoro, Joko, 2010, *Ekonomi*, Jakarta, Kawahmedia.
- Waluyo, 2009. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wibowo, D. 2013. Pengaruh Pendapatan Perkapita, *Economic Growth Rate, Economic Structure, Dan Tax Rate Terhadap Tax Ratio Pada Negara-Negara OECD Dan Indonesia, Jurnal Akuntansi*. Universitas Jember.
- OECD, “Tax Revenue Trends 1990-2012”, *Revenue Statistics in Asian Countries 2014: Trends in Indonesia and Malaysia*. OECD Publishing, 2014.

**Peraturan-peraturan :**

- , Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (1) tentang *pengelolaan keuangan negara*
- , Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang *Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- , Undang-Undang RI NO 17 thun 1994 tentang perubahan atas uu no 12 thn 1985 tentang *pajak bumi dan bangunan*
- , Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang *Kepabeanan*
- , Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang *Cukai*
- , Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*
- , Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas*.
- , Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.